



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

### **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 423 TAHUN 2021**

#### **TENTANG**

#### **PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta kelancaran tugas sehingga terwujudnya Pengelolaan Administrasi Keuangan yang baik dipandang perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 86 Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran Perangkat Daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. Mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan (UP) Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU) persediaan kepada Kepala Perangkat Daerah melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
  - c. Bendaharawan Pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan wajib pungut pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank Persepsi atau Pos Giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2022.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Desember 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 423 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA / NIP	OPD	REKENING BANK	NPWP
1	JAMARIS NIP. 19810101 200701 1 009	SEKRETARIAT DAERAH	0100.0101.00032.1	00.121.283.6.204.000
2	TRI DIA HAPSARI, SE NIP. 19920503 201902 2 006	INSPEKTORAT	0100.0101.00020.4	00.121.282.8.204.000
3	MUHAMMAD JUFRI NIP. 19840916 200701 1 003	BADAN KEUANGAN	0100.0101.00335.7	00.287.418.8.204.000
4	RIKI RIZALDI NIP. 19840403 201001 1 005	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	0100.0101.00157.9	95.435.103.7.204.000
5	SUARDI, S.Sos NIP. 19791129 201001 1 002	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0100.0101.00336.9	00.287.419.6.204.000
6	RIVAL KURNIA, S.AP NIP. 19860717 200604 1 003	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0100.0101.00334.5	00.121.281.0.204.000
7	LIDYA, A.Md NIP. 19791027 200701 2 001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	0100.0101.00327.8	95.387.788.3.204.000
8	IJRAMAYANTI NIP. 19810309 201408 2 002	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0100.0101.00328.1	00.287.297.6.204.000
9	TATANG KURNIAWAN, A.Md NIP. 19810607 201001 1 013	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN	0100.0101.00326.6	00.121.084.8.204.000
10	ZOMI WAIZUL, SH NIP. 19791101 200801 1 011	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0100.0101.00045.9	00.121.292.7.204.000
11	RIDHO ILAHI, S.Pd NIP. 19821103 201408 1 002	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0100.0101.00320.5	00.287.277.8.204.000
12	LIA ENJELINA, A.Md NIP. 19850129 201001 2 009	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	0100.0101.00332.0	00.121.087.1.204.000
13	WIDYA HANDAYANI, SKM NIP. 19890119 201101 2 001	DINAS KESEHATAN	0100.0101.00028.9	00.287.264.6.204.000
14	HARBI AFZA, SE NIP. 19830301 200604 1 007	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0100.0101.00322.9	00.121.082.2.204.000
15	DONAL PUTRA, A.Md NIP. 19870810 201001 1 005	DINAS PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN	0100.0101.00018.6	96.352.398.0.204.000
16	HILDAYATI, A.Md NIP. 19760408 201001 2 005	DINAS PERIKANAN	0100.0101.00181.6	00.121.088.9.204.000
17	RIRI ANGGRAINI, SE NIP. 19790114 201101 2 002	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0100.0101.00022.8	00.287.417.0.204.000
18	NOFRIYAN EMRIL, A.Md. LLAJ NIP. 19961112 201902 1 001	DINAS PERHUBUNGAN	0100.0101.00329.0	00.121.085.5.204.000
19	SUMARNI NIP. 19830408 200901 2 004	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	0100.0101.00331.1	00.121.086.3.204.000
20	YUDI YORANDI, A.Md NIP. 19861022 201101 1 001	DINAS SOSIAL	0100.0101.00323.1	00.287.281.0.204.000
21	ANNE YOUTEVANI, A.Md NIP. 19780205 200803 2 001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0100.0101.00184.0	00.509.833.0.204.000
22	DINA AGUSTINA, A.Md NIP. 19700801 200801 2 005	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0100.0101.00178.6	00.287.300.8.204.000
23	RICO KHALILU RAHMAN NIP. 19821231 200701 1 008	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0100.0101.00280.8	00.809.445.0.204.000
24	RININTA MIA APRILIA, A.Md NIP. 19850421 201001 2 020	DINAS PANGAN	0100.0101.00325.4	00.287.295.0.204.000
25	PONI PUTRA NIP. 19840516 200701 1 001	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	0100.0101.00333.3	00.287.313.1.204.000
26	FITRA YOSI, S.Sos NIP. 19810727 200701 2 003	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0100.0101.00050.2	95.434.647.4.204.000
27	FETRI HELNITA NIP. 19820220 200901 2 005	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS	0100.0101.00161.1	00.121.081.4.204.000
28	HANAFI NIP. 19810923 200701 1 001	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0100.0101.00321.7	00.121.080.6.204.000
29	DEFRI ANWAR NIP. 19861219 200604 1 002	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0100.0101.00324.2	00.121.083.0.204.000

30	CANDRA, S.Kom NIP. 19851009 201902 1 001	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0100.0101.00330.8	00.287.2984.204.000
31	WELLA SEPTIANI, A.Md NIP. 19960915 202012 2 010	KECAMATAN GUNUANG OMEH	0100.0101.00146.4	00.121.284.4.204.000
32	SOVIA WELNI, A.Md NIP. 19890825 202012 2 005	KECAMATAN SULIKI	0100.0101.00166.1	00.121.285.1.204.000
33	AHMAD FADHLAN EFENDI NIP. 19921125 202012 1 009	KECAMATAN BUKIK BARISAN	0100.0101.00143.9	00.287.420.4.204.000
34	DILA FATMA SUCITRA NIP. 19840622 201001 2 004	KECAMATAN GUGUAK	0100.0101.00150.6	00.287.421.2.204.000
35	MEGA EKA PUTRI, A.Md NIP. 19921122 202012 2 004	KECAMATAN MUNGKA	0100.0101.00133.6	00.121.286.9.204.000
36	INDRA YENTI, A.Md NIP. 19681106 199308 2 001	KECAMATAN AKABILURU	0100.0101.00152.1	00.121.287.7.204.000
37	YURMA DEWI NIP. 19751016 200701 2 012	KECAMATAN PAYAKUMBUH	0100.0101.00139.7	00.287.608.4.204.000
38	RAFNI SUTIA NIP. 19721219 200604 2 003	KECAMATAN LUAK	0100.0101.00153.0	00.121.288.5.204.000
39	OSFITA NIP. 19770425 200901 2 002	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	0100.0101.00136.0	00.121.289.3.204.000
40	SYAFRIZAL NIP. 19730913 201408 1 001	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI	0100.0101.00142.7	00.287.609.2.204.000
41	RIZA NOVRIYANTI, A.Md.T NIP. 19911116 202012 2 009	KECAMATAN HARAU	0100.0101.00149.1	00.121.290.1.204.000
42	SULMARNI NIP. 19830310 201001 2 022	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	1800.0101.00007.9	00.287.610.0.204.000
43	NUR AFNI FIAZIA NIP. 19821022 200901 2 004	KECAMATAN KAPUR IX	0100.0101.00137.3	00.121.291.9.204.000

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 24 Desember 2021

